



P U T U S A N

Nomor : 2131 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RAYMOND WINATA alias ERWIN alias ALAY ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 28 Juni 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kompos KM. 12, Medan Binjai No. 50,
Kabupaten Deli Serdang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Rental Mobil ;
Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2010 sampai dengan tanggal 07 Februari 2010;
2. Perpanjangan oleh Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2010 sampai dengan tanggal 07 Maret 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2010 sampai dengan tanggal 10 Maret 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2010 sampai dengan tanggal 09 April 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2010 sampai dengan tanggal 16 Mei 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Mei 2010 sampai dengan tanggal 15 Juni 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2010 ;
8. Penahanan berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1557/2010/S.772.TAH.SUS/PP/2010/MA tanggal 13 Oktober 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2010 ;
9. Perpanjangan Penahanan berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2131 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1558/2010/S.772.TAH.SUS/PP/2010/MA tanggal 13 Oktober 2010

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2010 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan, karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa la terdakwa RAYMOND WINATA als ERWIN als ALAY pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 sekira Pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Jl. Sumba No. 20 Kel. Pandau Hilir Kec. Medan Perjuangan tepatnya didepan rumah SUTISNO als ATIEN atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu seberat 100 (seratus) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 sekira pukul 15.00 wib, saksi JONI SILAEN dan saksi EKO SETIAWAN yang merupakan petugas Kepolisian dari Dit. Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ANTONY als AWI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sering mengedarkan shabu-shabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli kemudian menghubungi Handphone ANTONY als AWI nomor 081370456220 dan memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ons, ketika dihubungi ANTONY als AWI bersedia untuk menjual shabu-shabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.00 wib saksi-saksi menjumpai ANTONY als AWI didepan Kampus IBBI Jalan Sungai Deli Medan, setelah bertemu dengan ANTONY als AWI lalu saksi EKO SETIAWAN langsung memperlihatkan uang untuk pembelian shabu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), setelah ANTONY als AWI melihat uang tersebut, kemudian ANTONY als AWI mengajak saksi-saksi kerumah SUTISNO als ATIEN di Jl. Sumba No. 20 Kel. Pandau Hilir Kec. Medan Perjuangan dan sekira pukul 18.00 saksi-saksi bersama dengan ANTONY als AWI tiba dirumah SUTISNO als ATIEN, lalu ANTONY als AWI langsung memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ons kepada SUTISNO als ATIEN untuk dijual kembali kepada saksi-saksi. Setelah SUTISNO als ATIEN yakin bahwa saksi-saksi memesan shabu-shabu kepada ANTONY als AWI, lalu SUTISNO als ATIEN langsung memesan shabu-shabu dari TJOI CIE YUNG als AYUNG. Selanjutnya sekira

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 2131 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 wib TJOI CIE YUNG als AYUNG (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) bersama dengan LIAN YUNG als AYONG tiba di rumah SUTISNO als ATIEN, kemudian TJOI CIE YUNG als AYUNG memberitahukan kepada SUTISNO als ATIEN bahwa shabu-shabu sebanyak 100 (seratus) gram yang dipesan SUTISNO als ATIEN "sudah ada" yang telah dipesan oleh LIAN YUNG als AYONG dari Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Terdakwa tiba di rumah SUTISNO als ATIEN kemudian langsung menjumpai LIAN YUNG als AYONG (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan shabu-shabu seberat 100 (seratus) gram kepada LIAN YUNG als AYONG, lalu shabu-shabu tersebut diterima oleh LIAN YUNG als AYONG, kemudian LIAN YUNG als AYONG menjumpai TJOI CIE YUNG als AYUNG yang berada di mobil bersama dengan saksi-saksi dan ANTONY als AWI dan sewaktu shabu-shabu tersebut diserahkan kepada TJOI CIE YUNG als AYUNG saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap ANTONY als AWI dan TJOI CIE YUNG als AYUNG dan petugas Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, SUTISNO als ATIEN dan LIAN YUNG als AYONG kemudian menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu-shabu seberat 100 (seratus) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dari tangan TJOI CIE YUNG als AYUNG, 1 (satu) unit Handphone Merk Beyond dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dari tangan LIAN YUNG als AYONG, 1 (satu) Handphone merk Nokia Blackberry dari tangan SUTISNO als ATIEN dan 2 (dua) unit Handphone merk Nokia dari tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan SUTISNO als ATIEN, LIAN YUNG als AYONG, ANTONY als AWI dan TJOI CIE YUNG als AYUNG serta barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya ;

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2010 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bertemu dengan HENDRA (DPO) di Jakarta, kemudian Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ons dan atas petunjuk HENDRA bahwa transaksinya di Pekan Baru dengan kesepakatan uang muka Terdakwa bayarkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu Terdakwa disuruh menjumpai HERMAWAN (DPO) di Pekan Baru untuk transaksi dan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2010 di Pekan Baru, Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik berisikan shabu-shabu dari HERMAWAN dan kemudian Terdakwa membawanya ke Medan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 LIAN YUNG als AYONG memesan / membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ons dan menyuruh Terdakwa untuk

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2131 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkannya ke JL. Sumba Kel. Pandau Hilir Kec. Medan Perjuangan, selanjutnya setelah bertemu dengan LIAN YUNG als AYONG, Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada LIAN YUNG als AYONG ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 290/KNF/1/2010, tanggal 25 Januari 2010 yang diperiksa dan ditandatangani oleh KASMINA GINTING, S.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan diketahui serta ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Ir. TARSIM TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa atas nama ANTONY als AWI, SUTISNO als ATIEN, TJOI CIE YUNG als AYUNG, LIAN YUNG als A YUNG dan RAYMOND WINATA als ERWIN als ALAY adalah benar mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Adapun perbuatan Terdakwa dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 (2) jo pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa la terdakwa RAYMOND WINATA als ERWIN als ALAY pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 sekira Pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Jl. Sumba No. 20 Kel. Pandau Hilir Kec. Medan Perjuangan tepatnya didepan rumah SUTISNO als ATIEN atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu seberat 100 (seratus) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 sekira pukul 15.00 wib, saksi JONI SILAEN dan saksi EKO SETIAWAN yang merupakan petugas Kepolisian dari Dit. Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ANTONY als AWI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sering mengedarkan shabu-shabu, atas informasi tersebut selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli kemudian menghubungi Handphone ANTONY als AWI nomor 081370456220 dan memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ons, ketika dihubungi ANTONY als AWI bersedia untuk menjual shabu-shabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.00 wib saksi-saksi menjumpai ANTONY als AWI didepan Kampus IBBI Jalan Sungai Deli Medan, setelah bertemu dengan ANTONY als AWI lalu saksi EKO SETIAWAN langsung memperlihatkan uang untuk pembelian shabu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), setelah ANTONY als AWI melihat uang tersebut, kemudian ANTONY als AWI mengajak saksi-saksi kerumah SUTISNO als ATIEN di Jl. Sumba No. 20 Kel. Pandau Hilir Kec. Medan Perjuangan dan sekira pukul 18.00 saksi-saksi bersama dengan ANTONY als AWI tiba dirumah SUTISNO als ATIEN, lalu ANTONY als AWI langsung memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ons kepada SUTISNO als ATIEN untuk dijual kembali kepada saksi-saksi. Setelah SUTISNO als ATIEN yakin bahwa saksi-saksi memesan shabu-shabu kepada ANTONY als AWI, lalu SUTISNO als ATIEN langsung memesan shabu-shabu dari TJOI CIE YUNG als AYUNG. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib TJOI CIE YUNG als AYUNG (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) bersama dengan LIAN YUNG als AYONG tiba dirumah SUTISNO als ATIEN, kemudian TJOI CIE YUNG als AYUNG memberitahukan kepada SUTISNO als ATIEN bahwa shabu-shabu sebanyak 100 (seratus) gram yang dipesan SUTISNO als ATIEN "sudah ada" yang telah dipesan oleh LIAN YUNG als AYONG dari Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Terdakwa tiba dirumah SUTISNO als ATIEN kemudian langsung menjumpai LIAN YUNG als AYONG (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan shabu-shabu seberat 100 (seratus) gram kepada LIAN YUNG als AYONG, lalu shabu-shabu tersebut diterima oleh LIAN YUNG als AYONG, kemudian LIAN YUNG als AYONG menjumpai TJOI CIE YUNG als AYUNG yang berada dimobil bersama dengan saksi-saksi dan ANTONY als AWI dan sewaktu shabu-shabu tersebut diserahkan kepada TJOI CIE YUNG als AYUNG saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap ANTONY als AWI dan TJOI CIE YUNG als AYUNG dan petugas Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, SUTISNO als ATIEN dan LIAN YUNG als AYONG kemudian menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu-shabu seberat 100 (seratus) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dari tangan TJOI CIE YUNG als AYUNG, 1 (satu) unit Handphone Merk Beyond dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dari tangan LIAN YUNG als AYONG, 1

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2131 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Handphone merk Nokia Blackberry dari tangan SUTISNO als ATIEN dan 2 (dua) unit Handphone merk Nokia dari tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan SUTISNO als ATIEN, LIAN YUNG als AYUNG, ANTONY als AWI dan TJOI CIE YUNG als AYUNG serta barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya ;

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2010 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bertemu dengan HENDRA (DPO) di Jakarta, kemudian Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ons dan atas petunjuk HENDRA bahwa transaksinya di Pekan Baru dengan kesepakatan uang muka Terdakwa bayarkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lahi Terdakwa disuruh menjumpai HERMAWAN (DPO) di Pekan Baru untuk transaksi dan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2010 di Pekan Baru, Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik berisikan shabu-shabu dari HERMAWAN dan kemudian Terdakwa membawanya ke Medan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 LIAN YUNG als AYONG memesan / membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ons dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya ke JL. Sumba Kel. Pandau Hilir Kec. Medan Perjuangan, selanjutnya setelah bertemu dengan LIAN YUNG als AYONG, Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada LIAN YUNG als AYONG ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 290/KNF/1/2010, tanggal 25 Januari 2010 yang diperiksa dan ditandatangani oleh KASMINA GINTING, S.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan diketahui serta ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Ir. TARSIM TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa atas nama ANTONY als AWI, SUTISNO als ATIEN, TJOI CIE YUNG als AYUNG, LIAN YUNG als AYUNG dan RAYMOND WINATA als ERWIN als ALAY adalah benar mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Adapun perbuatan Terdakwa dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 (2) jo pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 2131 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 03 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAYMOND WINATA als ERWIN als ALAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana dlatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (2) jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 ;
2. Menyatakan terdakwa RAYMOND WINATA als ERWIN als ALAY dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan shabu-shabu seberat 100 (seratus) gram, terlampir dalam berkas perkara TJOICIE YUNG Als AYUNG.
 - 2 (dua) unit Handphone merk Nokia, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 792/PID.B/2010/PN.Mdn tanggal 08 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa terdakwa RAYMOND WINATA Alias ERWIN Alias ALAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan shabu-shabu seberat 100 (seratus) gram, terlampir dalam berkas perkara Tjoi Cie Yung Als Ayung, sedangkan 2 (dua) unit Handphone merk Nokia, dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2131 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 567/PID/2009/PT.Mdn tanggal 10 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Juni 2010 Nomor 792/Pid-B/2010/PN-Mdn yang dimintakan banding sepanjang mengenai kualifikasi dan lamanya pidana, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAYMOND WINATA als. ERWIN als. ALAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika golongan 1 " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang hukti berupa :
 - (satu) bungkus plastik klip yang berisikan shabu-shabu seberat 100 (seratus) gram, terlampir dalam berkas perkara TJOI CIE YUNG als. AYUNG ;
 - 2 (dua) Unit I tandphone merk Nokia, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 186/Akta.Pid/2010/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 2131 K/Pid.Sus/2010



Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Agustus 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum berkeberatan terhadap Putusan Majelis Hakim pengadilan Tinggi Medan, dengan alasan-alasan sebagaimana Pasal 253 KUHAP, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana yang tertuang dalam putusan Nomor : 567/Pid/2010/PT-MDN tanggal 10 Agustus 2010 berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama tidak mempertimbangkan adanya hal yang meringankan. Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

1. Secara Juridis masih tetap diakui Pengadilan Tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, sekalipun telah dilakukan penerobosan, namun dalam pelaksanaan harus berhati-hati dengan cara



pendekatan dan penerapan yang kasuistis. Memang kadang-kadang hukuman yang dijatuhkan itu bisa menimbulkan kerisauan, jika dihubungkan dengan kejahatan maupun dari cara melakukan kejahatan itu sendiri serta dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan. Misalnya, ada penyelundup besar seperti Robi Cahyadi hanya dijatuhi satu tahun penjara. Tapi pencuri kecil dihukum empat atau lima tahun penjara. Bos mafia narkotik ada yang dihukum delapan bulan. Pengebut yang merenggut sekian jiwa dihukum empat bulan. Contoh-contoh semacam ini sangat mengherankan dan meresahkan. Oleh karena itu, pantas jika Mahkamah Agung memberanikan diri untuk menerobos.

2. Inilah prinsip umum yang berlaku terhadap keberatan kasasi mengenai berat ringannya hukuman atau besar kecilnya denda. Namun seperti yang pernah diutarakan, "secara kasuistis" prinsip itu telah diterobos. Ini dapat dilihat dalam putusan tanggal 7 Juni 1982 No. 47K/Kr/1979. dalam putusan ini Mahkamah Agung telah membenarkan keberatan Jaksa yang keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 April 1979 No.15/1977. Pengadilan Negeri Samarinda memidana terdakwa 7 ½ tahun penjara atas kesalahan melakukan tindak pidana korupsi. Oleh Pengadilan Tinggi hukuman itu diperbaiki menjadi 2 tahun 6 bulan, dan atas pengurangan pemidanaan Jaksa mengajukan kasasi. Keberatan dibenarkan Mahkamah Agung dengan pertimbangan : " bahwa pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi kurang dasar pertimbangannya, karena pengurangan 7 ½ tahun penjara hingga menjadi 2 tahun 6 bulan untuk kejahatan korupsi yang oleh Undang-Undang diancam pidana maksimum seumur hidup maka 2 tahun 6 bulan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif". Apa yang dapat disimpulkan dari keputusan tersebut ? kalau tidak salah tanggap, kesimpulan yang dapat diperoleh :

- Pada prinsipnya mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang judex facti, dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi sepanjang hukuman itu masih dalam batas ancaman hukuman minimum atau maksimum.
- Akan tetapi kalau terjadi pengurangan hukuman sedemikian rupa drastisnya tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan Terdakwa, terhadap pengurangan hukuman yang seperti itu dapat dibenarkan sebagai alasan kasasi.



Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara kurang memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta rasa keadilan di mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terhadap Terdakwa dipandang perlu adanya pemberian sanksi pidana yang lebih akurat dan memenuhi rasa keadilan tanpa pandang bulu untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana Narkotika khususnya kepada Terdakwa untuk melindungi kepentingan generasi penerus bangsa apalagi mengingat efek penyalahgunaan Narkotika yang dapat membahayakan generasi muda bangsa.

Bahwa terhadap perkara atas nama terdakwa RAYMOND WINATA als ERWIN als ALAY dan terdakwa SUTISNO als ATIEN dan telah diajukan dalam berkas penuntutan yang terpisah tetapi terhadap kedua terdakwa tersebut telah dijatuhkan putusan yang berbeda sehingga dipandang kurang memenuhi rasa keadilan. Dengan demikian, sesungguhnya baik terdakwa RAYMOND WINATA als ERWIN als ALAY dan terdakwa SUTISNO als ATIEN dan pada intinya mempunyai peranan yang sama yang saling mengetahui untuk menyukseskan peredaran Narkotika-jenis shabu-shabu seberat 100 (seratus) gram.

Sebagai bahan pertimbangan bahwasanya berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 567/Pid/2010/PT-Mdn tanggal 08 Agustus 2010 atas nama, terdakwa SUTISNO als ATIEN yang menyebutkan :

1. Menyatakan terdakwa SUTISNO Als ATIEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan.
 - a. Menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip yang berisikan shabu-shabu seberat 100 (seratus) gram, terlampir dalam perkara TJOI CIE YUNG als AYUNG, 1 (satu) Handphone merk Nokia Blackberry, dirampas untuk dimusnahkan.



5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Dengan demikian dari kedua putusan tersebut, semakin terlihat kurangnya rasa keadilan yang tercermin dalam putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa selama dalam persidangan menerangkan bahwa terdakwa mengetahui kalau mengedarkan shabu-shabu dilarang oleh undang-undang namun terdakwa tetap saja melakukan tindak pidana tersebut dan terdakwa sendiri tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika.

Selanjutnya Judex Facti mempertimbangkan alasan yang memberatkan dimana Peredaran Narkotika pada hakekatnya dapat merusak mental dan Moral, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dan oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk memberantas peredaran Narkotika dari seluruh wilayah Indonesia.

Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut diatas, telah jelas bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Urdang-Undang.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Bahwa meneliti selanjutnya pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang mengubah tentang kualifikasi serta lamanya pidana, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan dapat dibenarkan karena telah diberi pertimbangan meringankan yang cukup dan tidak melanggar ketentuan pasal 114 (2) yo pasal 132 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, tentang minimal pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 10 November 2010 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH., dan DR. H. ANDI ABU AYUB SALEH, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2131 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH., MH.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd/ H. SUWARDI., SH., MH.

Ketua,
Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Ttd/ DR. H. ANDI ABU AYUB SALEH, SH., MH.

Panitera Pengganti,
Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP.040 004 4338.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 2131 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)